



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Blit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

AGUS WIDODO, tempat / tanggal lahir Blitar, 5 Agustus 1981, 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat RT 003 RW 001, Dusun Candirejo, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan perdagangan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 November 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 26 November 2018 di dalam register Nomor 435/Pdt.P/2018/PN.Blit mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak keenam laki-laki dari Ayah yang bernama **SURAHMIN** dan Ibu JAMI, kelahiran **BLITAR** tertanggal 05 **AGUSTUS 1981**, sebagaimana disebutkan dalam *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor: 3505-LT-31082018-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar pada tanggal 31 Agustus 2018 ;
---salah penulisan Nama Ayah, Tempat Lahir, dan Bulan Tahun kelahiran--
2. Bahwa PEMOHON telah menyelesaikan jenjang studinya di tingkat SD pada tanggal 09 Juni 1994, SLTP pada tanggal 05 Juni 1997, dan SMK pada tanggal 14 Juni 2000, sehingga terbitlah *ijazah* atas nama AGUS WIDODO yang di sini menerangkan bahwasanya PEMOHON adalah anak dari **SURAHMAD** (Almarhum), lahir di **SURABAYA** pada tanggal 05 **APRIL 1980** ;
3. Bahwa Ayah PEMOHON yang bernama **SURAHMAD** Alias **SURAHMIN** sebagaimana dijelaskan dalam *Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama* Nomor 474/792/409.25.10/2018 keluaran Kepala Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 22 Nopember 2018, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991, sebagaimana tercatat pada *Surat Keterangan Kematian* Nomor 474/792/409.25.10/2018, dokumen mana dikeluarkan oleh Kepala Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 22 Nopember 2018 ;
4. Bahwa PEMOHON telah mengurus penerbitan Susunan Kartu Keluarga (KK) baru dengan Nomor 3505 0606 0218 0004. Di dalam dokumen keluaran Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 29 Maret 2018 ini menyebutkan bahwasanya Tempat Lahir PEMOHON adalah **BLITAR**, Tanggal Lahir **05-08-1981**, dan Nama Orang Tua (Ayah) PEMOHON diketahui adalah **SURAHMIN** ;
---salah penulisan Nama Ayah, Tempat Lahir, dan Bulan Tahun kelahiran---
 5. Bahwa PEMOHON telah memiliki *KTP* NIK 3505 0605 0881 0002 yang mana dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2018, di sini disebutkan bahwasanya identitas PEMOHON adalah bernama AGUS WIDODO, Tempat/Tgl Lahir: **BLITAR, 05 AGUSTUS 1981** (sesuai KK) ;
---salah penulisan Tempat Lahir, dan Bulan Tahun kelahiran---
 6. Bahwa PEMOHON juga telah memiliki *Paspor* atas namanya, diterbitkan sesuai identitas yang termaktub dalam *Ijazah* milik PEMOHON, dokumen mana dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tertanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor C1548363. Di sini disebutkan bahwasanya Tempat/Tanggal Lahir PEMOHON adalah **SURABAYA, 05 APRIL 1980** ;
 7. Bahwa ikhwal kesalahan penulisan identitas PEMOHON mengenai Tempat Lahir **BLITAR**, Tanggal Lahir **05-08-1981**, dan Nama Orang Tua (Ayah) **SURAHMIN** (Nama panggilan akrab Ayah PEMOHON di kampung), adalah suatu kekeliruan yang terjadi pada waktu dahulu (jauh sebelum PEMOHON menikah dan masih terbawa hingga saat ini), manakala Orang Tua PEMOHON yang ketika itu masih hidup, mempercayakan kepengurusan KK milik Orang Tua PEMOHON kepada Perangkat Desa setempat ;
 8. Bahwa kronologi di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Identitas milik PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada *KK*, *Kutipan Akta Kelahiran* dan *KTP* berlainan apabila mengacu pada *Ijazah* dan *Paspor* yang saat ini dimiliki oleh PEMOHON ;
 9. Bahwa selanjutnya, PEMOHON menyadari kekeliruan ini dan bermaksud untuk mengurus penyesuaian identitas. Oleh karenanya PEMOHON berinisiatip untuk merubah/membetulkan penulisan identitas pada *KK*, *Kutipan Akta Kelahiran*, dan *KTP* agar disamakan/disesuaikan dengan *Ijazah* dan *Paspor* milik PEMOHON, supaya tidak menjadi kendala di suatu hari nanti:
 - a) Dalam KK Nomor: 3505 0606 0218 0004 tertulis: Tempat Lahir **BLITAR**, Tanggal Lahir **05-08-1981**, Nama Orang Tua (Ayah) **SURAHMIN**; dari

H a l a m a n 2 dari 13 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang seharusnya: Tempat Lahir **SURABAYA**, Tanggal Lahir 05-04-1980,
Nama Orang Tua (Ayah) **SURAHMAD** ;
- b) Dalam *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor: 3505-LT-31082018-0080 *tertulis*:
bahwa di **BLITAR** pada tanggal LIMA **AGUSTUS** tahun **SERIBU
SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU** telah lahir AGUS
WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH **SURAHMIN** DAN IBU
JAMI; dari yang seharusnya: bahwa di **SURABAYA** pada tanggal LIMA
APRIL tahun **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH** telah
lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH
SURAHMAD DAN IBU JAMI ;
- c) Dalam *KTP* NIK 3505 0605 0881 0002 *tertulis*: Tempat/Tgl Lahir :
BLITAR, 05 **AGUSTUS 1981** dari yang seharusnya: Tempat/Tgl Lahir :
SURABAYA, 05 **APRIL 1980** ;
10. Bahwa kesesuaian identitas ini nantinya diperlukan oleh PEMOHON untuk
persyaratan dalam melamar pekerjaan ;
11. Bahwa untuk dapat dilakukannya Perubahan/Pembetulan Identitas pada
KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan *KTP* tersebut, sesuai arahan yang didapat
PEMOHON dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *Pencatatan Perubahan
Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat
PEMOHON*; hal mana PEMOHON berinisiatif mengajukan permohonan ini
ke Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu,
sesuai dengan domisili PEMOHON, guna mendapatkan Penetapan
dimaksud ;
12. Bahwa PEMOHON datang dengan itikad baik guna meminta bantuan
mencari solusi terhadap permasalahan identitas yang rancu ini kepada
POSBAKUM Pengadilan Negeri Blitar, dengan harapan besar supaya
permohonan ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Blitar c.q. Hakim yang ditunjuk untuk itu ;
13. Bahwa dengan keterbatasan dana yang tersedia, PEMOHON menyatakan
sanggup untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan seperti dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON
sangat berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim yang
ditunjuk untuk itu, agar kiranya berkenan memanggil PEMOHON dan saksi-
saksi untuk diperiksa serta didengar keterangannya di Persidangan, dan
selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum hal-hal sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

H a l a m a n 3 dari 13 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/membetulkan Identitas PEMOHON pada:

- a) KK Nomor: 3505 0606 0218 0004, dari yang semula tertulis: Tempat Lahir **BLITAR**, Tanggal Lahir **05-08-1981**, Nama Orang Tua (Ayah) **SURAHMIN**; agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat Lahir **SURABAYA**, Tanggal Lahir **05-04-1980**, Nama Orang Tua (Ayah) **SURAHMAD** ;
- b) *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor: 3505-LT-31082018-0080, dari yang semula tertulis: bahwa di **BLITAR** pada tanggal **LIMA AGUSTUS** tahun **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU** telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH **SURAHMIN** DAN IBU JAMI; agar dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di **SURABAYA** pada tanggal **LIMA APRIL** tahun **SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH** telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH **SURAHMAD** DAN IBU JAMI ;
- c) *KTP* NIK 3505 0605 0881 0002, dari yang semula tertulis: Tempat/Tgl Lahir : **BLITAR**, **05 AGUSTUS 1981** agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat/Tgl Lahir : **SURABAYA**, **05 APRIL 1980** ;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, selaku instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan domisili PEMOHON, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* dan supaya dicatat dalam Register yang berlaku/diperuntukkan untuk hal itu mengenai Perubahan/pembetulan Identitas pada *KK*, *Kutipan Akta Kelahiran*, dan *KTP* tersebut, sebagaimana apa yang telah dimohonkan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-31082018-0080 tanggal 31 Agustus 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tanggal 9 Juni 1994;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tanggal 5 Juni 1997;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 14 Juni 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505060508810002;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505060602180004;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Paspor Nomor C 1548363;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DINA PUSPITA SARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak keenam laki-laki dari Ayah yang bernama SURAHMIN dan Ibu JAMI, kelahiran Blitar tanggal 5 Agustus 1981;
 - Bahwa Pemohon telah menyelesaikan jenjang studinya di tingkat SD pada tanggal 09 Juni 1994, SLTP pada tanggal 05 Juni 1997, dan SMK pada tanggal 14 Juni 2000, sehingga terbitlah ijazah atas nama AGUS WIDODO yang di sini menerangkan bahwasanya PEMOHON adalah anak dari SURAHMAD (Almarhum), lahir di SURABAYA pada tanggal 5 APRIL 1980 ;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama SURAHMAD Alias SURAHMIN sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor 474/792/409.25.10/2018 keluaran Kepala Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 22 Nopember 2018, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Susunan Kartu Keluarga (KK) baru dengan Nomor 3505 0606 0218 0004. Di dalam dokumen keluaran Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 29 Maret 2018 ini menyebutkan bahwasanya Tempat Lahir Pemohon adalah Blitar, Tanggal Lahir 05-08-1981, dan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon diketahui adalah SURAHMIN ;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki KTP NIK 3505 0605 0881 0002 yang mana dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2018, di sini disebutkan bahwasanya identitas Pemohon adalah bernama AGUS WIDODO, Tempat/Tgl Lahir: Blitar, 5 Agustus 1981;
 - Bahwa Pemohon juga telah memiliki Paspor atas namanya, diterbitkan sesuai identitas yang termaktub dalam Ijazah milik Pemohon, dokumen mana dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tertanggal 23 Oktober 2018

H a l a m a n 5 dari 13 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor C1548363 dan disebutkan bahwasanya Tempat/Tanggal Lahir Pemohon adalah Surabaya, 5 April 1980 ;

- Bahwa ikhwal kesalahan penulisan identitas Pemohon mengenai Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 05-08-1981, dan Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN (Nama panggilan akrab Ayah Pemohon di kampung), adalah suatu kekeliruan yang terjadi pada waktu dahulu (jauh sebelum Pemohon menikah dan masih terbawa hingga saat ini), manakala Orang Tua Pemohon yang ketika itu masih hidup, mempercayakan kepengurusan KK milik Orang Tua Pemohon kepada Perangkat Desa setempat ;
 - Bahwa kronologi di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Identitas milik PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KTP berlainan apabila mengacu pada Ijazah dan Paspor yang saat ini dimiliki oleh Pemohon ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan Identitas PEMOHON pada:
 - a. Kartu Keluarga Nomor: 3505 0606 0218 0004, dari yang semula tertulis: Tempat Lahir BLITAR, Tanggal Lahir 05-08-1981, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN; agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat Lahir SURABAYA, Tanggal Lahir 05-04-1980, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMAD ;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31082018-0080, dari yang semula tertulis: bahwa di BLITAR pada tanggal LIMA AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMIN DAN IBU JAMI; agar dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di SURABAYA pada tanggal LIMA APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMAD DAN IBU JAMI ;
 - c. KTP NIK 3505 0605 0881 0002, dari yang semula tertulis: Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 05 AGUSTUS 1981 agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 05 APRIL 1980 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi DIAN ROBIATIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak keenam laki-laki dari Ayah yang bernama SURAHMIN dan Ibu JAMI, kelahiran Blitar tanggal 5 Agustus 1981;
 - Bahwa Pemohon telah menyelesaikan jenjang studinya di tingkat SD pada tanggal 09 Juni 1994, SLTP pada tanggal 05 Juni 1997, dan SMK pada tanggal 14 Juni 2000, sehingga terbitlah ijazah atas nama AGUS WIDODO yang di sini menerangkan bahwasanya PEMOHON adalah anak dari

H a l a m a n 6 dari 13 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAD (Almarhum), lahir di SURABAYA pada tanggal 5 APRIL 1980 ;

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama SURAHMAD Alias SURAHMIN sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor 474/792/409.25.10/2018 keluaran Kepala Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 22 Nopember 2018, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Susunan Kartu Keluarga (KK) baru dengan Nomor 3505 0606 0218 0004. Di dalam dokumen keluaran Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 29 Maret 2018 ini menyebutkan bahwasanya Tempat Lahir Pemohon adalah Blitar, Tanggal Lahir 05-08-1981, dan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon diketahui adalah SURAHMIN ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP NIK 3505 0605 0881 0002 yang mana dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2018, di sini disebutkan bahwasanya identitas Pemohon adalah bernama AGUS WIDODO, Tempat/Tgl Lahir: Blitar, 5 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Paspor atas namanya, diterbitkan sesuai identitas yang termaktub dalam Ijazah milik Pemohon, dokumen mana dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tertanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor C1548363 dan disebutkan bahwasanya Tempat/Tanggal Lahir Pemohon adalah Surabaya, 5 April 1980 ;
- Bahwa ikhwal kesalahan penulisan identitas Pemohon mengenai Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 05-08-1981, dan Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN (Nama panggilan akrab Ayah Pemohon di kampung), adalah suatu kekeliruan yang terjadi pada waktu dahulu (jauh sebelum Pemohon menikah dan masih terbawa hingga saat ini), manakala Orang Tua Pemohon yang ketika itu masih hidup, mempercayakan kepengurusan KK milik Orang Tua Pemohon kepada Perangkat Desa setempat ;
- Bahwa kronologi di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Identitas milik PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KTP berlainan apabila mengacu pada Ijazah dan Paspor yang saat ini dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan Identitas PEMOHON pada:
 - a. Kartu Keluarga Nomor: 3505 0606 0218 0004, dari yang semula tertulis: Tempat Lahir BLITAR, Tanggal Lahir 05-08-1981, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN; agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat Lahir SURABAYA, Tanggal Lahir 05-04-1980, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMAD ;

H a l a m a n 7 dari 13 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31082018-0080, dari yang semula tertulis: bahwa di BLITAR pada tanggal LIMA AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMIN DAN IBU JAMI; agar dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di SURABAYA pada tanggal LIMA APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMAD DAN IBU JAMI ;
- c. KTP NIK 3505 0605 0881 0002, dari yang semula tertulis: Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 05 AGUSTUS 1981 agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 05 APRIL 1980 ;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah/membetulkan Identitas Pemohon pada:

- a. Kartu Keluarga Nomor: 3505 0606 0218 0004, dari yang semula tertulis: Tempat Lahir BLITAR, Tanggal Lahir 05-08-1981, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN; agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat Lahir SURABAYA, Tanggal Lahir 05-04-1980, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMAD ;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31082018-0080, dari yang semula tertulis: bahwa di BLITAR pada tanggal LIMA AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMIN DAN IBU JAMI; agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di SURABAYA pada tanggal LIMA APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMAD DAN IBU JAMI ;
- c. KTP NIK 3505 0605 0881 0002, dari yang semula tertulis: Tempat/Tgl Lahir: BLITAR, 05 AGUSTUS 1981 agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 05 APRIL 1980 ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotokopi KTP”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dina Puspita Sari dan saksi Dian Robiatin;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak keenam laki-laki dari Ayah yang bernama SURAHMIN dan Ibu JAMI, kelahiran Blitar tertanggal 5 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan jenjang studinya di tingkat SD pada tanggal 09 Juni 1994, SLTP pada tanggal 05 Juni 1997, dan SMK pada tanggal 14 Juni 2000, sehingga terbitlah ijazah atas nama AGUS WIDODO yang di sini menerangkan bahwasanya PEMOHON adalah anak dari SURAHMAD (Almarhum), lahir di SURABAYA pada tanggal 5 APRIL 1980 ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama SURAHMAD Alias SURAHMIN sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor 474/792/409.25.10/2018 keluaran Kepala Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 22 Nopember 2018, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Susunan Kartu Keluarga (KK) baru dengan Nomor 3505 0606 0218 0004. Di dalam dokumen keluaran Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 29 Maret 2018 ini menyebutkan bahwasanya Tempat Lahir Pemohon adalah Blitar, Tanggal Lahir 05-08-1981, dan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon diketahui adalah SURAHMIN ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP NIK 3505 0605 0881 0002 yang mana dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2018, di sini disebutkan bahwasanya identitas Pemohon adalah bernama AGUS WIDODO, Tempat/Tgl Lahir: Blitar, 5 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Paspor atas namanya, diterbitkan sesuai identitas yang termaktub dalam Ijazah milik Pemohon, dokumen mana dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar tertanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor C1548363 dan disebutkan bahwasanya Tempat/Tanggal Lahir Pemohon adalah Surabaya, 5 April 1980 ;
- Bahwa ikhwal kesalahan penulisan identitas Pemohon mengenai Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 05-08-1981, dan Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN (Nama panggilan akrab Ayah Pemohon di kampung), adalah suatu kekeliruan yang terjadi pada waktu dahulu (jauh sebelum Pemohon

H a l a m a n 10 dari 13 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah dan masih terbawa hingga saat ini), manakala Orang Tua Pemohon yang ketika itu masih hidup, mempercayakan kepengurusan KK milik Orang Tua Pemohon kepada Perangkat Desa setempat ;
- Bahwa kronologi di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Identitas milik PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KTP berlainan apabila mengacu pada Ijazah dan Paspor yang saat ini dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan Identitas Pemohon pada:
 - a. Kartu Keluarga Nomor: 3505 0606 0218 0004, dari yang semula tertulis: Tempat Lahir BLITAR, Tanggal Lahir 05-08-1981, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN; agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat Lahir SURABAYA, Tanggal Lahir 05-04-1980, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMAD ;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31082018-0080, dari yang semula tertulis: bahwa di BLITAR pada tanggal LIMA AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMIN DAN IBU JAMI; agar dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di SURABAYA pada tanggal LIMA APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMAD DAN IBU JAMI ;
 - c. KTP NIK 3505 0605 0881 0002, dari yang semula tertulis: Tempat/Tgl Lahir: BLITAR, 05 AGUSTUS 1981 agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 05 APRIL 1980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tercapainya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dan dibetulkan sesuai dengan yang ada dalam register yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/membetulan Identitas PEMOHON pada:
 - a. KK Nomor: 3505 0606 0218 0004, dari yang semula tertulis: Tempat Lahir BLITAR, Tanggal Lahir 05-08-1981, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMIN; agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat Lahir SURABAYA, Tanggal Lahir 05-04-1980, Nama Orang Tua (Ayah) SURAHMAD ;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-31082018-0080, dari yang semula tertulis: bahwa di BLITAR pada tanggal LIMA AGUSTUS tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMIN DAN IBU JAMI; agar dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di SURABAYA pada tanggal LIMA APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH telah lahir AGUS WIDODO anak ke ENAM, LAKI_LAKI DARI AYAH SURAHMAD DAN IBU JAMI ;
 - c. KTP NIK 3505 0605 0881 0002, dari yang semula tertulis: Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 05 AGUSTUS 1981 agar dirubah/dibetulkan menjadi: Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 05 APRIL 1980 ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar, selaku instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan domisili PEMOHON, agar Pejabat Catatan Sipil membuat catatan pinggir dan supaya dicatat dalam Register yang berlaku/diperuntukkan untuk hal itu mengenai Perubahan/pembetulan Identitas pada KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan KTP tersebut, sebagaimana apa yang telah dimohonkan ;

H a l a m a n 12 dari 13 Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh kami Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Moh. Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim,

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp. 125.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)